



ANGGARAN DASAR PERSATUAN PENSIUNAN TELKOM

PEMBUKAAN

Bahwa hidup mencapai usia lanjut dalam keadaan sejahtera lahir batin merupakan rahmat dan nikmat dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib disyukuri dan hanya dapat diwujudkan melalui upaya perseorangan dalam kebersamaan dengan orang lain berlandaskan semangat persaudaraan.

Dalam rangka mewujudkan upaya bersama tersebut dan untuk tetap menjalin tali silaturahmi keluarga besar Telekomunikasi, Direksi PERUMTEL bersama para pensiunan pada tanggal 25 Nopember 1980, memprakarsai pembentukan Perkumpulan Persatuan Pensiunan Perusahaan Umum Telekomunikasi disingkat P2TEL.

Dalam pelaksanaannya perusahaan telah menunjang upaya tersebut. melalui pengaturan-pengaturan yang berkaitan dengan fungsi pembinaan P2TEL.

Di dorong oleh keyakinan bahwa organisasi tersebut dapat menghimpun dan mewadahi beragam potensi untuk memperkokoh persaudaraan dan kebersamaan agar menjadi sebuah organisasi yang bermartabat dan bermanfaat, maka disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga P2TEL tahun 2012.

BAB I NAMA, AZAS, VISI DAN MISI

Pasal 1

Organisasi ini adalah sebuah perkumpulan yang bernama Persatuan Pensiunan Telkom, disingkat P2TEL, berpusat di Bandung yang didirikan berdasarkan akte Notaris : Ny.Wiratmi Ahmadi, SH No.183 tanggal 30 Maret 1989 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 2

P2TEL berazaskan PANCASILA dan Undang Undang Dasar 1945

Pasal 3

Visi P2TEL adalah menjadi organisasi yang kokoh, dibutuhkan oleh anggota serta mampu memberdayakan anggota untuk mandiri guna mewujudkan kehidupan sejahtera lahir batin.

Pasal 4

Misi P2TEL adalah:

- a. Memperjuangkan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan manfaat pensiun dan pemeliharaan kesehatan.
- b. Mempererat silaturahmi dan meningkatkan pemeliharaan kesehatan melalui kegiatan olahraga kesehatan, kerohanian, rekreasi dan sosial.
- c. Memberi penerangan guna memperluas wawasan, terutama yang berkaitan dengan kepentingan pensiunan.
- d. Mendorong pembentukan dan membantu badan usaha koperasi atau badan usaha lainnya milik anggota dan atau kelompok anggota antara lain melalui pola kemitraan, dalam bentuk dukungan non finansial dan atau finansial bila memungkinkan.

BAB II KEANGGOTAAN

Pasal 5

- (1) Setiap pensiunan TELKOM dan atau yang disamakan dan menjadi Peserta DAPEN TELKOM adalah anggota P2TEL tanpa perlu mengajukan permohonan, kecuali apabila yang bersangkutan mengajukan pernyataan tidak bersedia secara tertulis kepada Pengurus Cabang P2TEL setempat.
- (2) Anggota tersebut pada ayat (1) hanya menjadi anggota pada satu Cabang.
- (3) Anggota P2TEL yang bertempat tinggal dalam area pelayanan yang sama hanya mendapat pelayanan dari Cabang yang sama.

Pasal 6

- (1) Karyawan TELKOM dapat menjadi anggota luar biasa P2TEL.
- (2) Pensiunan TELKOM yang bukan Peserta DAPEN TELKOM dapat menjadi anggota P2TEL dengan persyaratan tertentu.

Pasal 7

Setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama, serta harus mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga P2TEL. beserta aturan pelaksanaannya.

BAB III ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Organisasi P2TEL terdiri atas tiga lembaga :
 - a. Musyawarah.
 - b. Pengurus.
 - c. Badan Pengawas.
- (2) Ketiga lembaga tersebut dalam ayat (1) terdiri atas dua tingkat, yaitu :
 - a. Tingkat Pusat.
 - b. Tingkat Cabang.

BAB IV MUSYAWARAH

Pasal 9

Kekuasaan tertinggi di dalam Perkumpulan berada pada Musyawarah yang disebut :

- (1) Musyawarah Nasional, disingkat MUNAS, pada tingkat Pusat.
- (2) Musyawarah Cabang, disingkat MUSCAB, pada tingkat Cabang.

Pasal 10

MUNAS diselenggarakan 4 (empat) tahun sekali dengan kewenangan untuk :

- (1) Menetapkan atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Menetapkan Pokok-pokok Program dan Keputusan lain yang perlu ditetapkan oleh MUNAS sebagai lembaga tertinggi diseluruh Perkumpulan.
- (3) Menilai Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Pusat dengan memperhatikan pendapat Badan Pengawas Pusat.
- (4) Menilai Laporan Pertanggungjawaban Badan Pengawas Pusat.
- (5) Mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan Badan Pengawas Pusat.

Pasal 11

MUSCAB diselenggarakan 4 (empat) tahun sekali guna :

- (1) Menetapkan Rencana Kegiatan Pelayanan sesuai dengan kemampuan dana yang tersedia dan yang dapat diupayakan dari sumber lain.
- (2) Menilai Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Cabang dengan memperhatikan pendapat Badan Pengawas Cabang.
- (3) Menilai Laporan Pertanggungjawaban Badan Pengawas Cabang.
- (4) Memilih dan memberhentikan Pengurus dan Badan Pengawas Cabang, guna mendapat pengesahan dari Pengurus Pusat.

Pasal 12

- (1) Peserta MUNAS adalah Pengurus Pusat, Badan Pengawas Pusat dan Utusan Cabang.
- (2) Peserta MUSCAB adalah Pengurus Cabang, Badan Pengawas Cabang, dan perwakilan Anggota.

Pasal 13

Dalam keadaan luar biasa dapat diselenggarakan Musyawarah Luar Biasa, baik ditingkat Pusat (MUNASLUB) maupun Cabang (MUSCABLUB).

BAB V PENGURUS

Pasal 14

Kepengurusan P2TEL dilaksanakan sebagai berikut :

- (1) Pengurus Pusat dipimpin oleh Ketua Umum yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada MUNAS.

- (2) Pengurus Cabang dipimpin oleh Ketua berdasarkan hasil MUSCAB dan disahkan oleh Pengurus Pusat

Pasal 15

- (1) Pengurus Pusat berjumlah minimal 5 (lima) orang dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan, dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi.
- (2) Pengurus Cabang berjumlah minimal 3 (tiga) orang.
- (3) Masa jabatan Pengurus Pusat, Pengurus Cabang masing-masing 4 (empat) tahun
- (4) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Pengurus P2TEL, minimal harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Anggota P2TEL
 - b. Sehat jasmani dan rohani.
 - c. Memiliki kemauan, kemampuan dan kesediaan mengabdikan diri untuk P2TEL.
 - d. Tidak merangkap jabatan di dalam Organisasi P2TEL .
 - e. Bersedia meluangkan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas tugas kepengurusan.
 - f. Memiliki riwayat hidup dan rekam jejak yang baik selama aktif menjadi pegawai dan selama menjadi anggota P2TEL.
 - g. Menyatakan bersedia memangku jabatan pengurus.
 - h. Persyaratan lain ditetapkan dalam Musyawarah sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (5) Ketua Umum Pengurus Pusat atau wakil yang ditunjuk, mewakili P2TEL di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal 16

- (1) Pengelolaan P2TEL didasarkan atas prinsip desentralisasi yang diarahkan kepada kemampuan melaksanakan kegiatan organisasi secara mandiri.
- (2) Fungsi dan kegiatan Pengurus Pusat melaksanakan Misi P2TEL melalui fungsi kegiatan yang bersifat strategis untuk mencapai Visi P2TEL.
- (3) Fungsi dan kegiatan Pengurus Cabang melaksanakan fungsi kegiatan yang bersifat operasional untuk lebih meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan anggota.
- (4) Apabila diperlukan, Pengurus Cabang dapat mengusulkan kepada Pengurus Pusat pembentukan Koordinator Cabang yang merupakan kepanjangan tangan dari Pengurus Pusat

BAB VI BADAN PENGAWAS

Pasal 17

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan P2TEL yang dilaksanakan Pengurus dilakukan oleh Badan Pengawas meliputi bidang manajemen, bidang keuangan dan kekayaan organisasi.
- (2) Badan Pengawas terdiri dari :
 - a. Badan Pengawas Pusat, dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada MUNAS.
 - b. Badan Pengawas Cabang, dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada MUSCAB.
- (3) Masa jabatan Badan Pengawas Pusat dan Cabang masing-masing 4 (empat) tahun.
- (4) Pelaksanaan tugas Badan Pengawas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 18

Badan Pengawas Pusat dan Cabang masing-masing berjumlah maksimal 3 (tiga) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan maksimal 2 (dua) orang anggota.

BAB VII KEKAYAAN

Pasal 19

- (1) Kekayaan P2TEL terdiri atas uang dan barang.
- (2) Kekayaan yang berupa uang bersumber dari iuran anggota, sumbangan yang tidak mengikat dan lain-lain yang tidak melanggar hukum.
- (3) Kekayaan yang berupa barang bersumber dari :
 - a. Barang yang dibeli dari dana milik P2TEL;
 - b. Barang yang diperoleh dari hibah.

Pasal 20

Kekayaan P2TEL diperuntukkan, berdasarkan azas manfaat yang sebesar-besarnya, bagi kesejahteraan anggota sesuai visi dan misi P2TEL, melalui pengelolaan yang, efektif, efisien dan transparan.

BAB VIII HUBUNGAN P2TEL DENGAN PT. TELKOM TBK.

Pasal 21

Hubungan antara PT. Telkom Tbk dengan P2TEL sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan Anggaran Dasar, diwujudkan melalui kerja sama yang bersifat pembinaan TELKOM terhadap P2TEL.

BAB IX BUDAYA PERKUMPULAN

Pasal 22

- (1) Budaya perkumpulan didasarkan pada upaya untuk mewujudkan citra yang baik, dan harus diterapkan dalam kegiatan P2TEL yang berpedoman kepada semangat Persaudaraan, Kebersamaan dan Saling Peduli.
- (2) Budaya Perkumpulan P2TEL tersebut ayat (1) Pasal ini dituangkan dalam Logo P2TEL dan identitas atau atribut organisasi lainnya.

BAB X PERWAKILAN P2TEL

Pasal 23

Penunjukan perwakilan atau utusan P2TEL pada lembaga atau organisasi luar dilakukan secara transparan oleh Pengurus Pusat untuk tingkat pusat dan oleh Pengurus Cabang di tingkat Cabang.

ANGGARAN RUMAH TANGGA PERSATUAN PENSIUNAN TELKOM (P2TEL)

BAB I PENDAHULUAN

Pasal 1 Latar Belakang

Anggaran Rumah Tangga P2TEL ini merupakan peraturan pelaksanaan Anggaran Dasar P2TEL tahun 2012, yang penyesuaiannya telah mendapatkan mandat dari MUNAS PENGGANTI kepada Pengurus Pusat, sesuai dengan Keputusan MUNAS PENGGANTI nomor 002 / MUNASTI / P2TEL / 2012, tanggal 7 Februari 2012.

Pasal 2 Pengertian

Dalam Anggaran Rumah Tangga ini yang dimaksud dengan :

- a. Perkumpulan adalah P2TEL.
- b. Anggota adalah anggota P2TEL.
- c. AD adalah Anggaran Dasar P2TEL.
- d. ART adalah Anggaran Rumah Tangga P2TEL.
- e. Pengurus adalah Pengurus P2TEL
- f. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas P2TEL.
- g. Pusat adalah Pusat P2TEL.
- h. Cabang adalah Cabang P2TEL
- i. Koordinator adalah Kordinator Cabang P2TEL
- j. Komisariat adalah Komisariat P2TEL.
- k. TELKOM adalah PT Telekomunikasi Indonesia,Tbk.
- l. DAPEN TELKOM adalah DANA PENSIUN TELKOM
- m. YAKES TELKOM adalah Yayasan Kesehatan TELKOM
- n. Pensiunan adalah pensiunan karyawan atau janda/duda dan anak karyawan dan atau pensiunan Jawatan PTT sampai dengan TELKOM Tbk, yang berhak menerima manfaat pensiun dari DANA PENSIUN TELKOM atau lembaga lainnya.
- o. Pengawas DAPEN TELKOM adalah wakil Peserta anggota P2TEL yang duduk di Dewan Pengawas. DANA PENSIUNAN TELKOM
- p. LPJ adalah Laporan Pertanggung Jawaban

BAB II WILAYAH KERJA

Pasal 3

- (1) Area P2TEL meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia yang terbagi dalam Cabang dan Komisariat.
- (2) Pembagian Area pelayanan Cabang ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek geografis dan kemampuan pelayanan.
- (3) Pembagian Area kerja P2TEL ke dalam Cabang-cabang ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 4

- (1) Setiap pensiunan yang menjadi Peserta DAPEN TELKOM adalah anggota sejak ia mulai menjadi pensiunan tanpa harus mengajukan permohonan, kecuali apabila yang bersangkutan menyatakan tertulis tidak bersedia menjadi anggota P2TEL kepada Pengurus Cabang setempat.
- (2) Setiap pensiunan yang bukan Peserta DAPEN TELKOM dapat menjadi anggota dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pengurus Cabang setempat.
- (3) Apabila seorang pensiunan juga berkedudukan sebagai penerima manfaat pensiun janda / duda, maka ia hanya menjadi anggota P2TEL sebagai mantan karyawan.

Pasal 5

- (1) Yang dapat diterima menjadi anggota luar biasa P2TEL adalah sebagai berikut :
 - a. Karyawan TELKOM yang telah memasuki masa persiapan pensiun.
 - b. Mantan karyawan yang berstatus penerima uang tunggu.
- (2) Calon anggota luar biasa, harus mengajukan permohonan tertulis kepada Pengurus Cabang setempat.
- (3) Saat mulai menjadi anggota luar biasa tersebut, ditetapkan oleh Pengurus Cabang yang bersangkutan.

Pasal 6

Anggota dan anggota luar biasa memiliki hak-hak sbb :

- (1) memperoleh layanan yang sebaik- baiknya dari Pengurus sesuai semboyan P2TEL.
- (2) ikut serta dalam kegiatan perkumpulan.
- (3) memperoleh bantuan perkumpulan dalam hal yang berkaitan dengan kepentingan, hak, dan kewajibannya menyampaikan pendapat, saran, harapan, atau aspirasinya kepada Pengurus Cabang atau melalui Pengurus Cabang.
- (4) menjadi peserta MUSCAB menurut sistem dan aturan yang berlaku.
- (5) memilih dan dipilih menjadi anggota Pengurus, Badan Pengawas dan atau utusan ke / MUNAS menurut sistem dan prosedur yang berlaku.
- (6) menerima buku AD / ART dan peraturan lain yang bersifat umum.
- (7) mengajukan permohonan berhenti sebagai anggota atau anggota luar biasa, yang harus dinyatakan tertulis kepada Pengurus Cabang yang bersangkutan.

Pasal 7

Anggota dan anggota luar biasa mempunyai kewajiban :

- (1) Memahami dan mentaati AD / ART dan peraturan Perkumpulan lainnya.
- (2) Menjaga nama baik Perkumpulan.
- (3) Menjaga dan mentaati disiplin organisasi.
- (4) Mengamalkan semboyan Perkumpulan dalam hidup berorganisasi dan hubungan antar anggota.
- (5) Membayar iuran bulanan terpusat, kecuali anggota Luar Biasa yang besarnya ditetapkan berdasarkan persetujuan Perkumpulan.

Pasal 8

- (1) Keanggotaan seseorang pada perkumpulan berakhir apabila :
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Mengajukan permohonan berhenti berdasarkan ART pasal 6 ayat (7) dan berlaku mulai bulan berikutnya.
 - c. Janda / duda / anak karyawan atau pensiunan yang hilang haknya untuk menerima manfaat pensiun berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila terjadi perpindahan tempat tinggal anggota dari satu cabang ke cabang lain, maka :
 - a. Anggota yang bersangkutan wajib melapor secara tertulis kepada Pengurus Cabang asal dan Pengurus Cabang ditempat yang baru.
 - b. Pengurus Cabang di tempat asal memberitahukan secara tertulis kepada Pengurus Cabang di tempat kedudukan baru.
 - c. Pengurus Cabang di tempat kedudukan baru melaporkan mutasi diatas kepada Pengurus Pusat dan DAPEN TELKOM.
 - d. Apabila ketentuan diatas tidak bisa dipenuhi dengan alasan yang dimengerti, maka diselesaikan oleh Pengurus Cabang terkait.

BAB IV MUSYAWARAH NASIONAL

Pasal 9

- (1) MUNAS diselenggarakan 4 (empat) tahun sekali oleh Pengurus Pusat dan diadakan dalam masa antara 10 (sepuluh) hari sebelum dan 10 (sepuluh) hari sesudah tanggal berakhirnya masa bakti Pengurus Pusat.
- (2) Materi MUNAS disiapkan oleh Pengurus Pusat dan diterimakan kepada peserta selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum MUNAS dimulai, sehingga cukup waktu bagi peserta untuk mempelajarinya.
- (3) MUNAS diselenggarakan dalam bentuk rapat-rapat pleno dan rapat-rapat komisi serta dilengkapi dengan acara dan tata tertib MUNAS.
- (4) Pengurus Pusat memimpin rapat pleno pertama MUNAS untuk memilih dan menetapkan Presidium MUNAS, yang terdiri atas (3) tiga orang peserta, seorang dari utusan Pengurus Pusat dan 2 (dua) orang utusan Cabang.
- (5) Keputusan MUNAS kecuali yang dimaksud dalam ayat (4) pasal ini ditetapkan oleh Rapat pleno dipimpin Presidium dan ditandatangani oleh semua anggota Presidium.

Pasal 10
PESERTA MUSYAWARAH NASIONAL

- (1) Peserta MUNAS adalah Pengurus Pusat, Badan Pengawas Pusat dan utusan Pengurus Cabang.
- (2) Jumlah utusan Pengurus Cabang ke MUNAS disesuaikan dengan kemampuan pendanaan Perkumpulan dan ditetapkan oleh Pengurus Pusat berdasarkan jumlah anggota maupun luas jangkauan pelayanan cabang.
- (3) Pengurus Cabang menerbitkan surat penunjukkan utusan Cabang ke MUNAS sesuai pedoman dari Pengurus Pusat.

Pasal 11
MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA

- (1) MUNAS LUAR BIASA disingkat MUNASLUB, dapat diadakan apabila dipenuhi 4 (empat) persyaratan sebagai berikut :
 - a. Terdapat kebutuhan yang mendesak yang perlu dipenuhi melalui suatu MUNASLUB.
 - b. Secara finansial Perkumpulan mampu menyelenggarakannya.
 - c. Diusulkan oleh Pengurus Pusat atau diusulkan oleh minimum 20% (dua puluh persen) dari jumlah Cabang, dan keduanya harus disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah Cabang.
 - d. Dalam hal MUNASLUB dengan agenda penggantian Ketua Pengurus Pusat, minimal pengurus sudah bekerja 1 (satu) tahun, kecuali karena berhalangan tetap.
- (2) Kewenangan MUNASLUB sama dengan kewenangan MUNAS

BAB V
MUSYAWARAH CABANG

Pasal 12

- (1) MUSCAB diselenggarakan 4 (empat) tahun sekali oleh Pengurus Cabang, dan diadakan dalam masa antara 10 (sepuluh) hari sebelum dan 10 (sepuluh) hari sesudah tanggal berakhirnya masa bakti Pengurus Cabang.
- (2) Materi MUSCAB disiapkan oleh Pengurus CABANG dan diterimakan kepada peserta selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum MUSCAB dimulai, sehingga cukup waktu bagi peserta untuk mempelajarinya.
- (3) MUSCAB dilaksanakan dalam bentuk rapat-rapat pleno serta dilengkapi dengan acara dan tata tertib MUSCAB.
- (4) Pengurus Cabang memimpin rapat pleno pertama MUSCAB untuk memilih dan menetapkan Presidium MUSCAB, yang terdiri atas tiga orang peserta, seorang dari pengurus Cabang dan 2 (dua) orang dari utusan anggota.
- (5) Keputusan MUSCAB, kecuali yang dimaksud dalam ayat (4) pasal ini, ditetapkan oleh rapat pleno yang dipimpin Presidium MUSCAB dan ditandatangani oleh semua anggota Presidium.

Pasal 13
PESERTA MUSCAB

- (1) Peserta MUSCAB adalah semua anggota Pengurus Cabang, Badan Pengawas Cabang, Komisaris dan wakil Anggota Cabang.

- (2) Peserta MUSCAB dari wakil anggota, didasarkan asas perwakilan yang disesuaikan dengan kemampuan Cabang dan ditetapkan oleh Pengurus Cabang bersama Badan Pengawas dalam bentuk surat tugas.

Pasal 14
MUSYAWARAH CABANG LUAR BIASA

- (1) MUSYAWARAH CABANG LUAR BIASA disingkat MUSCABLUB, dapat diadakan apabila dipenuhi 4(empat) persyaratan sebagai berikut :
 - a. Terdapat kebutuhan luar biasa yang mendesak yang perlu dipenuhi melalui suatu MUSCABLUB.
 - b. Secara finansial Perkumpulan mampu mengadakannya.
 - c. Diusulkan oleh Pengurus Cabang atau diusulkan oleh minimal 50% (lima puluh persen) dari jumlah Komisariat.
 - d. Dalam hal MUSCABLUB dengan agenda penggantian Ketua Pengurus Cabang, minimal pengurus sudah bekerja 1 (satu) tahun, kecuali karena berhalangan tetap.
- (2) Kewenangan MUSCABLUB sama dengan kewenangan MUSCAB.

BAB VI
MUSYAWARAH PENGGANTI

Pasal 15

- (1) MUSYAWARAH PENGGANTI adalah MUSYAWARAH yang diselenggarakan sebagai pengganti MUSYAWARAH LUAR BIASA karena kondisi finansial perkumpulan tidak mampu membiayainya.
- (2) MUSYAWARAH PENGGANTI diselenggarakan tanpa perlu kehadiran peserta, melainkan cukup melalui surat atau media elektronik.
- (3) Tata cara penyelenggaraan MUSYAWARAH PENGGANTI ditetapkan oleh Pengurus sesuai dengan tingkat dan kewenangannya.

BAB VII
PENGURUS

Pasal 16

- (1) Pengurus pada masing-masing tingkatan Pusat dan Cabang melaksanakan kegiatan pengelolaan perkumpulan sebagai satu kesatuan bersama Badan Pengawas secara demokratis.
- (2) Keputusan tertinggi tingkat Pengurus berada pada Rapat Pengurus.
- (3) Pengurus bertanggung jawab sebagai satu kesatuan kepada Musyawarah sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 17

- (1) Susunan anggota Pengurus ditetapkan dengan memperhatikan beban kerja menurut situasi , kondisi dan kebutuhan Perkumpulan.
- (2) Tata cara pemilihan dan persyaratan untuk menjadi anggota Pengurus sesuai dengan tingkatannya, ditetapkan oleh Musyawarah dengan berpedoman pada AD pasal 15 ayat 4.
- (3) Ketua terpilih diberi tugas menyusun pengurus lengkap paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Jabatan rangkap kepengurusan Perkumpulan tidak diperbolehkan :
 - a. diantara jabatan-jabatan Pengurus Pusat, dan Pengurus Cabang.
 - b. diantara jabatan-jabatan Badan Pengawas Pusat dan Cabang.
 - c. Pengurus dan Badan Pengawas.
 - d. Ketua dan Bendahara.
 - e. Pengurus dan Anggota Dewan Pengawas DAPEN TELKOM.
- (5) Apabila Pengurus atau Badan Pengawas sudah memilih untuk memegang salah satu jabatan dimaksud ayat (4) pasal ini, maka jabatan yang lama harus dilepaskan dengan tenggang waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 18

- (1) Ketua Pengurus yang selesai masa tugasnya dapat dipilih kembali untuk masa kepengurusan berikutnya maksimum 1 (satu) kali lagi, apabila laporan pertanggung jawaban pengurus diterima oleh Musyawarah.
- (2) Ketua Pengurus dapat dipilih kembali setelah 2 (dua) kali masa jabatan berurutan, apabila telah tidak menjabat dalam masa sela.

Pasal 19

- (1) Apabila terjadi suatu kekosongan jabatan dalam kepengurusan karena anggota Pengurus yang bersangkutan berhalangan dalam menjalankan tugasnya, maka diatur sebagai berikut :
 - a. Apabila anggota Pengurus tersebut berhalangan sementara, maka tugasnya dilaksanakan oleh anggota Pengurus lainnya berdasarkan keputusan rapat Pengurus.
 - b. Apabila anggota Pengurus tersebut berhalangan tetap, maka Pengurus wajib menunjuk anggota lainnya sebagai pengganti berdasarkan rapat Pengurus.
 - c. Apabila Ketua berhalangan tetap, maka wajib dilakukan pemilihan Ketua baru melalui Musyawarah Luar Biasa.
- (2) Berhalangan tetap yang dimaksudkan ayat (1) huruf b dan (1) huruf c, pasal ini adalah apabila anggota Pengurus yang bersangkutan :
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Kondisinya tidak memungkinkan lagi untuk melaksanakan tugasnya karena alasan kesehatan.
 - c. Mengundurkan diri atau pindah dari tempat kedudukan Pengurus Pusat ke kota lain (untuk Pengurus Pusat) kecuali kota-kota disekitarnya dengan mempertimbangkan efisiensi dan kelayakan dari satu Cabang ke Cabang lain (untuk Pengurus Cabang).

Pasal 20

- (1) Setiap Pengurus wajib memiliki program kerja tahunan yang realistis dan terukur, mengacu hasil program musyawarah dan hasil pelaksanaannya dituangkan dalam Laporan tahunan.
- (2) Dalam melaksanakan program kerja atau dalam hal khusus Ketua Pengurus dapat meminta saran kepada Badan Pengawas.
- (3) Secara berkala realisasi program dibahas dalam rapat koordinasi antara Pengurus dengan Badan Pengawas.

BAB VIII TUGAS POKOK PENGURUS PUSAT

Pasal 21

Tugas Pokok Pengurus Pusat adalah melaksanakan aktivitas yang bersifat strategis sesuai Visi dan Misi Organisasi untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan serta mempertanggung jawabkan kepada MUNAS.

Pasal 22

Tugas Pokok Pengurus Pusat yang dimaksud dalam pasal 21, memiliki:

- (1) FUNGSI PELAYANAN :
 - a. Memantau, mengevaluasi dan menyampaikan saran tentang pelaksanaan peraturan Dana Pensiun, keputusan Direksi TELKOM, peraturan YAKES TELKOM dan peraturan-peraturan lain dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggota.
 - b. Memantau dan melaksanakan kegiatan Kemitraaan untuk mendukung perbaikan pelayanan kepada anggota, bekerjasama dengan TELKOM, DAPEN TELKOM, YAKES TELKOM dan lembaga lain terkait.
 - c. Menerbitkan Media komunikasi untuk penyebaran informasi internal kepada seluruh anggota dan menyelenggarakan kegiatan penerangan di Pusat dan Cabang.
 - d. Membantu anggota dalam pengurusan haknya yang perlu diselesaikan pada tingkat pusat.
- (2) FUNGSI UMUM DAN ORGANISASI :
 - a. mengevaluasi dan menindak lanjuti perkembangan-perkembangan penting yang berpengaruh terhadap kepentingan Pensiunan dan Perkumpulan
 - b. membuat peraturan dan kebijakan Pengurus Pusat untuk menindak lanjuti Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Ketetapan MUNAS, termasuk penjabaran Pokok-pokok Program.
 - c. membantu Pengurus Cabang dalam memecahkan persoalan yang tidak dapat diselesaikan Cabang.
 - d. menyelenggarakan MUNAS , RAKERNAS.
 - e. mengupayakan sumber dana, mengelola dana dan kekayaan lain yang ada di Pengurus Pusat untuk kepentingan Perkumpulan.
 - f. mengembangkan sistim pengelolaan kekayaan Perkumpulan.
 - g. menyelenggarakan kesekretariatan dan kegiatan lain tingkat pusat termasuk kerja sama antar lembaga.
 - h. membantu perkembangan Koperasi dan usaha lain dilingkungan perkumpulan.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka evaluasi pelaksanaan program Perkumpulan, Pengurus Pusat dapat mengadakan Rapat Kerja Nasional, disingkat RAKERNAS, antara Pengurus Pusat dengan Pengurus Cabang
- (2) Dalam hal keterbatasan dana Perkumpulan, RAKERNAS dapat diselenggarakan melalui RAKERNAS PENGGANTI yaitu tanpa kehadiran peserta.
- (3) Tata Cara penyelenggaraan RAKERNAS atau RAKERNAS PENGGANTI ditetapkan oleh Pengurus Pusat

BAB IX TUGAS POKOK PENGURUS CABANG

Pasal 24

Tugas Pokok Pengurus Cabang adalah melaksanakan kegiatan pelayanan kepada anggota dan mempertanggungjawabkan kepada MUSCAB.

Pasal 25

Tugas Pokok Pengurus Cabang yang dimaksud dalam pasal 24 memiliki:

- (1) FUNGSI PELAYANAN :
 - a. melayani anggota dengan informasi dan bantuan lain yang berkaitan dengan hak dan kewajibannya;
 - b. melayani anggota dengan kegiatan silaturahmi, kejasmanian, kerokhanian, rekreasi dan sosial;
 - c. mendistribusikan buletin perkumpulan dan barang lainnya kepada anggota.
- (2) FUNGSI UMUM DAN ORGANISASI :
 - a. memberi masukan kepada Pengurus Pusat untuk kepentingan Pensiunan dan Perkumpulan.
 - b. menyelenggarakan rapat anggota.
 - c. menyelenggarakan MUSCAB.
 - d. mengupayakan sumber dana untuk keperluan Cabangnya, dengan mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga.
 - e. membantu perkembangan koperasi dan usaha lain di Cabangnya;
 - f. membentuk Komisariat dalam hal diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
 - g. mempertimbangkan dan menindak lanjuti masukan dari anggota.

BAB X PENGGABUNGAN CABANG

Pasal 26

- (1) Apabila diperlukan proses penggabungan Cabang dapat diusulkan oleh Pengurus Cabang untuk memperoleh persetujuan dan penetapan dari Pengurus Pusat.
- (2) Proses penggabungan Cabang yang dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui MUSCABLUB, yang menetapkan :
 - a. Struktur Organisasi baru.
 - b. Susunan Pengurus dan Badan Pengawas baru.
 - c. Penggabungan kekayaan bersama.
 - d. Pokok-pokok program baru.
- (3) Pengurus baru melaporkan hasil penggabungan Cabang kepada Pengurus Pusat.

BAB XI PEMBENTUKAN KOORDINATOR CABANG

Pasal 27

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan program, apabila diperlukan beberapa Cabang dapat mengusulkan pembentukan Koordinator Cabang kepada Pengurus Pusat
- (2) Pembentukan Koordinator Cabang dapat dilaksanakan apabila:
 - a. Diperlukan fungsi koordinasi dalam pelaksanaan program dari beberapa Cabang
 - b. Diusulkan oleh mayoritas Cabang
 - c. Mampu mendanai kegiatan operasional secara mandiri
- (3) Tata Cara dan ketentuan pembentukan Koordinator Cabang diatur dan ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Anggaran Dasar adalah peraturan tertinggi Perkumpulan yang hanya dapat di ubah dengan Keputusan MUNAS atau MUNAS Luar Biasa.

Pasal 25

- (1) Pembubaran P2TEL hanya dapat dilakukan dengan keputusan MUNAS Luar Biasa (MUNASLUB) yang khusus diadakan untuk itu.
- (2) Pembubaran & penggabungan P2TEL tingkat Cabang hanya dapat dilakukan berdasarkan Keputusan Pengurus Pusat.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur di dalam Anggaran Dasar, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga P2TEL.

Pasal 27

- (1) Dengan berlakunya Anggaran Dasar ini, maka Keputusan MUNAS VI, Nomor 08 / MUNASVI / P2TEL / 2010 tanggal 16 Desember 2010 tentang Perubahan AD / ART P2TEL dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 29 Februari 2012.

Pengurus Pusat P2TEL
Ketua Umum


SETYANTO P. SANTOSA
NIK. 460553



PENGELOLAAN KEKAYAAN

Pasal 28

- (1) Setiap Pengurus wajib menerapkan sistem pengelolaan kekayaan yang baik dan transparan di unit kerja masing-masing sebagai alat bantu untuk memanfaatkan kekayaan Perkumpulan secara optimal, berkesinambungan, dan aman bagi kepentingan Perkumpulan dan anggota dengan :
 - a. Menunjuk tenaga yang mampu dan dapat dipercaya di bidang keuangan;
 - b. Menyerasikan sistem keuangan dengan tingkat perkembangan unit perkumpulan;
 - c. Menyusun sistem keuangan sesuai dengan pedoman pokok pengelolaan kekayaan yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
- (2) Seluruh dana yang diperoleh Perkumpulan adalah milik Perkumpulan dan perlu direncanakan pemanfaatannya serta dipertanggung jawabkan oleh Pengurus kepada Musyawarah dalam rangka pelaksanaan misi Perkumpulan;
- (3) Besarnya dukungan dana milik Perkumpulan bagi pelaksanaan misi Perkumpulan diprogramkan oleh Pengurus dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bagian terbesar dana milik Perkumpulan wajib dialokasikan bagi kegiatan pelayanan yang dimaksud dalam Anggaran Dasar Pasal 4 huruf b.
 - b. Sebagian lainnya dapat dipergunakan dalam bentuk investasi secara selektif dan hati-hati.
- (4) Pelaksanaan ayat (3) butir b. Pasal ini, ditetapkan melalui keputusan tertulis Pengurus Pusat dan diberitahukan kepada Badan Pengawas Pusat, untuk kegiatan di tingkat pusat, dan Pengurus Cabang untuk kegiatan di tingkat cabang.

Pasal 29

- (1) Sekretariat bertanggung jawab atas penyelenggaraan administrasi barang
- (2) Bendahara bertanggung jawab atas :
 - a. Pengelolaan Administrasi Keuangan
 - b. Pengelolaan Kas

BAB XII

PERWAKILAN P2TEL PADA INSTITUSI LUAR

Pasal 30

- (1) Perwakilan atau utusan P2TEL yang ditugaskan pada institusi diluar P2TEL ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
- (2) Perwakilan atau utusan P2TEL tersebut ayat (1) Pasal ini berkewajiban untuk melaporkan pelaksanaan tugasnya minimal 3 (tiga) bulan sekali kepada Pengurus Pusat.
- (3) Dalam hal terdapat informasi yang harus diketahui oleh anggota, Pengurus Pusat meneruskan kepada anggota melalui Pengurus Cabang.

Pasal 31

- (1) Dalam hal perwakilan atau utusan P2TEL mendapatkan kendala dalam melaksanakan tugas, wajib melaporkan kepada Pengurus Pusat untuk mendapat arahan penyelesaian.
- (2) Apabila perwakilan atau utusan P2TEL, tidak menunjukkan Kinerja yang baik, maka Pengurus Pusat dapat mengganti wakil tersebut, setelah mendapatkan penjelasan dari yang bersangkutan
- (3) Penunjukan pengganti perwakilan atau utusan P2TEL ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

BAB XIII
BUDAYA DAN ATRIBUT PERKUMPULAN

Pasal 32

Budaya P2TEL didasarkan pada pola sikap dan perilaku yang diharapkan tumbuh dan berkembang dilingkungan Perkumpulan melalui sikap dan perilaku setiap anggota, berintikan rasa persaudaraan, kebersamaan, dan rasa saling peduli dalam kehidupan bersama.

Pasal 33

Kegiatan untuk menumbuh kembangkan Budaya P2TEL merupakan kewajiban yang melekat pada pelaksanaan tugas pokok Pengurus Pusat dan Pengurus Cabang, yang wajib didukung oleh semua anggota sebagai upaya bersama memelihara jiwa korsa.

Pasal 34

Logo P2TEL agar selalu melambangkan semboyan : “PERSAUDARAAN, KEBERSAMAAN DAN SALING PEDULI” yang merupakan identitas Pensiunan dan P2TEL, yang harus dijunjung tinggi penggunaannya demi nama baik korps pensiunan dan P2TEL.

Pasal 35

Pengurus Pusat dan Pengurus Cabang memiliki kewajiban untuk mengawasi penggunaan Logo P2TEL dilingkungan masing-masing agar sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dan tidak merugikan nama baik Pensiunan dan P2TEL.

Pasal 36

- (1) Penggunaan Logo P2TEL atau sebutan P2TEL oleh pihak luar P2TEL hanya dapat dilakukan dengan ijin tertulis dari Pengurus Pusat.
- (2) Koperasi yang didirikan oleh anggota P2TEL dan bekerjasama dengan Pengurus P2TEL dapat menggunakan Logo dimaksud ayat (1) Pasal ini, dengan memberitahukan kepada Pengurus setempat.

Pasal 37

Ketentuan penetapan dan penggunaan Logo P2TEL beserta atribut perkumpulan ditetapkan atas dasar Keputusan Pengurus Pusat.

BAB XIV
HUBUNGAN DENGAN PT TELKOM TBK

Pasal 38

Hubungan dengan PT. TELKOM Tbk atau lembaga yang di tunjuk oleh Direksi PT. TELKOM Tbk. untuk melakukan pembinaan atau kerjasama, di tingkat Pusat dilakukan oleh Pengurus Pusat dan untuk tingkat Cabang oleh Pengurus Cabang, dengan mewujudkan kerjasama meliputi pembinaan TELKOM setempat.

Pasal 39

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan pasal 38, Pengurus wajib berupaya membangun, memelihara dan mengembangkan hubungan baik yang sejajar antara P2TEL dengan PT. TELKOM Tbk atau lembaga yang ditunjuknya.
- (2) Dalam melaksanakan ayat (1) Pasal ini Pengurus mengupayakan dan memelihara kondisi agar setiap anggota:
 - a. Ikut serta membangun citra baik keluarga besar jajaran PT. TELKOM Tbk dan P2TEL.
 - b. Ikut serta memelihara keutuhan Keluarga Besar PT. TELKOM Tbk.
 - c. Mengutamakan jalur konsultasi, komunikasi dan pembinaan dengan PT. TELKOM Tbk atau lembaga yang ditunjuknya dalam upaya penyelesaian berbagai permasalahan pensiunan.

BAB XV BADAN PENGAWAS

Pasal 40

- (1) Badan Pengawas adalah bagian dari Perkumpulan yang mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Perkumpulan meliputi pengawasan kekayaan dan pengawasan operasional.
- (2) Dalam melakukan pengawasan terhadap kekayaan dilakukan pemeriksaan secara berkala minimal 6 (enam) bulan sekali, kecuali ada hal khusus atas permintaan Ketua Pengurus, pemeriksaan dapat dilakukan sesuai kebutuhan.
- (3) Dalam melakukan pengawasan operasional dilakukan rapat koordinasi dengan Pengurus minimal 6 (enam) bulan sekali untuk memantau perkembangan pelaksanaan program kerja dan kebijakan yang dilaksanakan berdasarkan laporan operasional 6 (enam) bulanan.
- (4) Bila dianggap perlu Badan Pengawas dapat diminta memberikan pertimbangan kepada Pengurus atas keputusan / kebijakan yang akan diambil yang dituangkan dalam bentuk rekomendasi.
- (5) Dalam hal khusus Badan Pengawas Pusat dapat diminta untuk melaksanakan pemeriksaan dan menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di Cabang.

Pasal 41

Hasil pengawasan tersebut Pasal 40 diberitahukan kepada Pengurus disertai kesimpulan dan saran untuk ditindak lanjuti bagi kepentingan Perkumpulan.

Pasal 42

Badan Pengawas wajib melaporkan hasil pelaksanaan pasal 40 dan 41 kepada Musyawarah.

Pasal 43

Tata cara pemilihan dan persyaratan untuk menjadi anggota Badan Pengawas sesuai dengan tingkatnya ditetapkan oleh Musyawarah dengan mempertimbangkan persyaratan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 44

Dukungan dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas pokok Badan Pengawas dianggarkan oleh Pengurus dalam rencana pembiayaan Perkumpulan.

Pasal 45

Apabila Ketua atau Anggota Badan Pengawas berhalangan tetap, maka anggota Badan Pengawas yang masih aktif, mengambil langkah yang diperlukan untuk tetap melaksanakan tugas pokok Badan Pengawas.

Pasal 46

Badan Pengawas Pusat melakukan pembinaan profesi kepada Badan Pengawas Cabang agar mutu dan metode pengawasan dapat ditangani sesuai dengan prosedur yang berlaku.

BAB XVI PENUTUP

Pasal 47

- (1) Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Dengan berlakunya Anggaran Rumah Tangga ini, maka Anggaran Rumah Tangga sebelumnya yang ditetapkan dengan Keputusan MUNAS VI nomor : 08 / MUNAS-VI / P2TEL / 2010 tanggal 16 Desember 2010, tentang : Perubahan AD / ART dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam ART ini, akan diatur lebih lanjut oleh Pengurus Pusat.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 29 Februari 2012

Pengurus Pusat P2TEL

Ketua Umum



SETYANTO P. SANTOSA

NIK. 460553